

**DAFTAR SURAT KEPUTUSAN (SK)
KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2025**

NO.	Nomor SK	TANGGAL	PERIHAL SURAT KEPUTUSAN (SK)
1.	Nomor: 01/KEP/Bapegdaprov-1/I/2025	02 Januari 2025	SK tentang Rencana Kerja
2.	Nomor: 02/KEP/Bapegdaprov-1/I/2025	03 Januari 2025	SK tentang Laporan Kinerja
3.	Nomor: 03/KEP/Bapegdaprov-1/I/2025	14 Januari 2024	SK tentang PPTK, Bendahara dan PPK
4.	Nomor: 04/KEP/Bapegdaprov-1/I/2025	14 Januari 2024	SK tentang Pejabat Pembuat Komitmen
5.	Nomor: 05/KEP/Bapegdaprov-1/I/2025	14 Januari 2024	SK tentang Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
6.	Nomor: 06/KEP/Bapegdaprov-1/I/2025	14 Januari 2024	SK tentang Indikator Utama
7.	Nomor: 07/KEP/Bapegdaprov-1/I/2025	14 Januari 2024	SK tentang Evaluasi Internal SAKIP
8.	Nomor: 08/KEP/Bapegdaprov-1/I/2025	15 Januari 2025	SK tentang Budaya Kerja
9.	Nomor: 09/KEP/Bapegdaprov-1/I/2025	15 Januari 2025	SK tentang Inovasi
10.	Nomor: 10/KEP/Bapegdaprov-1/I/2025	15 Januari 2025	SK tentang Peta Bisnis
11.	Nomor: 11/KEP/Bapegdaprov-1/I/2025	16 Januari 2025	SK tentang Renstra
12.	Nomor: 12/KEP/Bapegdaprov-1/I/2025	16 Januari 2025	SK tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
13.	Nomor: 12.a/KEP/Bapegdaprov-1/I/2025	24 Januari 2025	SK tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
14.	Nomor: 12.b/KEP/Bapegdaprov-1/II/2025	21 Februari 2025	SK tentang Penguatan Pengelola Teknis Pemeliharaan Gedung Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
15.	Nomor: 13/KEP/Bapegdaprov-1/IV/2025	17 April 2025	SK tentang Asesor dan Admin Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
16.	Nomor: 14/KEP/Bapegdaprov-1/V/2025	20 Mei 2025	SK Penetapan Panitia Sosialisasi Hasil Pembangunan Daerah Provinsi Jambi 2025 Badan Penghubung
17.	Nomor: 15/KEP/Bapegdaprov-1/VII/2025	16 Juli 2025	SK Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Jl. Cidurian No. 15 – 17, Cikini Jakarta Pusat 10330
Telp. : (021) 31935635, Fax : 3922638, E-mail : bapengdaprovjambi@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR : 02 /KEP.BADAN/BAPEGDAPROV.1/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI,

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025, perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 dengan Keputusan Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Sebagian telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
8. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
- KEDUA** : Tim, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan data yang diperlukan guna penyusunan Anggaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024;
 - b. Pemilihan/Spesifikasi/Klasifikasi Data Anggaran;
 - c. Menginput Anggaran kedalam Aplikasi SIPD Provinsi Jambi;
 - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

KETIGA : Susunan Personalia tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Kepala Badan Penghubung Daerah
Provinsi Jambi

Ketua : Hani A, SE (Kasubbag Tata Usaha)

Sekretaris : Russy Sheriska, ST

Anggota :

1. Primarani Pangidaran, SE, ME (Kasubbid Promosi, Informasi dan Seni Budaya)
2. Zulfikar Abdullah, SE (Kasubbid Pengelolaan Mess dan Aset)
3. Amdriyanto, SE (Kasubbid Pelayanan dan HAL)
4. Nurul Febriani, S.Pt, M.Si
5. Nensi Itari, S.Kep
6. Sudarwani, SAP
7. Rurika Dina Sari, SH
8. Diyah Listiani, S.AB, M.AB
9. Adinda Dyah Ayu M, A.Md
10. Ainayah Khaerunnisai
11. Muhammad Bagas Rigiasta

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 03 Januari 2025

KEPALA BADAN,


Drs. AMRULSYAH

Pembina

NIP. 19700107 199101 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Jambi
2. Inspektur Provinsi Jambi
3. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
4. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Jalan Cidurian No. 15 - 17, Cikini Jakarta Pusat 10330
Telp. : (021) 31935635 Fax. : (021) 3922638 E-mail : bapengdaprovjambi@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR : 03 /KEP.KABAN/BAPEGDAPROV-1/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025**

BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

Menimbang : a. bahwa untuk tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah di Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Staf PPK-SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat no. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 ditetapkan tanggal 10 Januari 2025, diundangkan tanggal 10 Januari 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2025 ditetapkan tanggal 10 Januari 2025, diundangkan tanggal 10 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;

14. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran / Penerimaan, Bendahara Pengeluaran / Penerimaan Pembantu Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis, Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 Tanggal 13 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Nomor : /Kep.Kaban/Bapegdaprov-1/2025 Tanggal 14 Januari 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam dicantum kesatu mempunyai tugas :
- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
 1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui atau disetujui oleh PPTK;
 2. Meneliti Kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 3. Melakukan Verifikasi SPP;
 4. Menyiapkan SPM;
 5. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
 6. Melaksanakan akuntansi SKPD dan menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.
 - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen Anggaran atas beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan.
- KETIGA** : Pejabat sebagaimana dimaksud pada dicantum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honorarium setiap bulannya sebagaimana tertera pada lajur 5 lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Honorarium Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada DPA SKPD Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Pada Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (5.07.01.1.02.0002);
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 Kode Rekening : 5.07.01.1.02.0002 (Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Badan Penghubung)

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di : Jakarta
pada Tanggal : 14 Januari 2025



KEPALA BADAN,

Drs. AMRULSYAH

Pembina

NIP. 19700107 199101 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Jambi;
2. Inspektur Daerah Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

: Keputusan Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
: 03/Kep.Kaban/Bapengdaprov-1/2025
: 14 Januari 2025

Tentang : Keputusan Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK),
Staf PPK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Kegiatan Tahun Anggaran 2025

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	HONORARIUM PERBULAN
1	NUR ASYIAH, A.Md / PPK	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Rp 1,250,000
2	DONI SETIAWAN	Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	
3	HANI, A. SE / Kasubbag Tata Usaha / PPTK	<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (5.07.01.1.02.0001)- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (5.07.01.1.02.0002)- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (5.07.01.1.05.0002)- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (5.07.01.1.05.0002)- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (5.07.01.1.06.0002)- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (5.07.01.1.06.0005)- Pengadaan Mebel (5.07.01.1.07.0005)- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (5.07.01.1.07.0006)- Penyediaan Jasa Surat Menyurat (5.07.01.1.08.0001)- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (5.07.01.1.08.0004)	Rp 1,910,000
4	ZULFIKAR ABDULLAH, SE / Kasubbid Pengelolaan Mess dan Aset (PPTK)	<ul style="list-style-type: none">- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (5.07.01.1.03.0002)- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (5.07.01.1.06.0001)- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (5.07.01.1.08.0003)	Rp 1,410,000
5	AMDRIYANTO, SE / Kasubbid Pelayanan dan Hubungan Antar Lembaga (PPTK)	<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan Bahan Logistik Kantor (5.07.01.1.06.0004)- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (5.07.01.1.06.0009)- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (5.07.01.1.07.0002)- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (5.07.01.1.08.0002)- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (5.07.01.1.09.0002)- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (5.07.01.1.09.0006)- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (5.07.01.1.09.0009)- Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat (5.07.02.1.01.0002)	Rp 1,910,000
6	PRIMARANI PANGIDARAN, SE.ME/ Kasubbid Promosi Informasi dan Seni Budaya / PPTK	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Fasilitas Pemosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (5.07.02.1.01.0003)	Rp 1,610,000

KEPALA BADAN,

Drs. AMRULSYAH
Pembina
JA NIP. 19700107 199101 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Jl. Cidurian No. 15 – 17, Cikini Jakarta Pusat 10330
Telp. : (021) 31935635, Fax : 3922638, E-mail : bapendaprovjambi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR : 03 /KEP.BADAN/BAPEGDAPROV-1/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PENGADAAN BARANG/JASA

DI LINGKUNGAN

BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa PA memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi;
- c. bahwa penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Raiu menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swkelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 770);
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 ditetapkan tanggal 10 Januari 2025, diundangkan tanggal 10 Januari 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2025 ditetapkan tanggal 10 Januari 2025, diundangkan tanggal 10 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
14. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran / Penerimaan, Bendahara Pengeluaran / Penerimaan Pembantu Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis, Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 Tanggal 13 Januari 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

Nama Lengkap	: Drs. AMRULSYAH
Tempat/Tanggal Lahir	: JAMBI, 07-01-1970
NIK KTP	: 3175020701700007
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI
Pendidikan Terakhir	: STRATA 1 (S1)
Pangkat-Gol/Ruang	: Pembina (IV/a)
NIP	: 19700107 199101 1 001
Email Aktif	: amrulsyah1970@gmail.com
Nomor Handphone	: 0877 8896 2305
Alamat	: Jl. Cidurian No. 15-17, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330
Nomor Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar/Level-1	: -

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. Menetapkan rancangan kontrak;
- e. Menetapkan HPS;
- f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. Mengendalikan kontrak;
- j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. Menilai kinerja Penyedia;
- n. Menetapkan tim pendukung;
- o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli dan;
- p. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

- KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pelimpahan kewangan dari PA/KPA, meliputi:
- (1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - (2) Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur kemudian.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Padatanggal : 14 Januari 2025

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG
DAERAH PROVINSI JAMBI
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



DIS. AMRULSYAH
Pembina
NIP. 19700107 199101 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Jambi.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Jl. Cidurian No. 15 – 17, Cikini Jakarta Pusat 10330
Telp. : (021) 31935635, Fax : 3922638, E-mail : bapengdaprovjambi@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR : 06 /KEP.BADAN/BAPEGDAPROV-1/I/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan keputusan Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/ 5889/ 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventaris Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 38);
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi;
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGHUBUNG DAERHA PROVINSI JAMBI;

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi;

KEDUA : Susunan Personalia tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Kepala Badan Penghubung Daerah Prov.Jambi
Ketua : Hani A, SE (Kasubbag Tata Usaha)
Sekretaris : Nurul Febriani, S.Pt., M.Si
Anggota :

1. Primarani Pangidaran, SE, ME
(Kasubbid Promosi, Informasi dan Seni Budaya)
2. Zulfikar Abdullah, SE
(Kasubbid Pengelolaan Mess dan Aset)
3. Amdriyanto, SE (Kasubbid Pelayanan dan HAL)
4. Nensi Itari, S.Kep
5. Sudarwani, SAP
6. Rurika Dina Sari, SH
7. Russy Sheriska, ST
8. Diyah Listiani, S.AB, M.AB
9. Adinda Dyah Ayu M, A.Md
10. Ainayah Khaerunnisai
11. Muhammad Bagas Rigiasta
12. Putri Thara Banowati

. KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Januari 2025


KEPALA BADAN,

Drs. AMIRULSYAH
Pembina
NIP. 19700107 199101 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Jambi
2. Inspektur Provinsi Jambi
3. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
4. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Jl. Cidurian No. 15 – 17, Cikini Jakarta Pusat 10330
Telp. : (021) 31935635, Fax : 3922638, E-mail : bapengdaprovjambi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR : 12 /KEP.BADAN/BAPEGDAPROV-1/2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi;
- c. bahwa penunjukan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swkelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 770);
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 ditetapkan tanggal 10 Januari 2025, diundangkan tanggal 10 Januari 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2025 ditetapkan tanggal 10 Januari 2025, diundangkan tanggal 10 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
14. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran / Penerimaan, Bendahara Pengeluaran / Penerimaan Pembantu Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis, Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 Tanggal 13 Januari 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

Nama Lengkap	: AGUS KURNIAWAN, ST, CCMS
Tempat/Tanggal Lahir	: Jambi, 22-06-1981
NIK KTP	: 1571042208810081
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI
Pendidikan Terakhir	: Strata 1 (S1)
Pangkat-Gol/Ruang	: Penata TK. I (III/d)
Jabatan	: Analisis Kebijakan Tingkat Muda
NIP	: 19810822 200902 1 001
Email Aktif	: 49u5kurni4w417@gmail.com
Nomo HP	: 081263568848
Alamat	: Jl. Sersan Darpin RT.041/000 Kel. Eka Jaya Kec. Palmerah
Nomor Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar/Level-1	: 061491075936840

KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Konstruksi/Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

KETIGA : Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur kemudian.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Padatanggal : 16 Januari 2025

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG
DAERAH PROVINSI JAMBI
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN,**



Des. AMRULSYAH
Pembina
NIP. 19700107 199101 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Jambi.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
3. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi.
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Jl. Cidurian No. 15 – 17, Cikini Jakarta Pusat 10330
Telp. : (021) 31935635, Fax : 3922638, E-mail : bapengdaprovjambi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN

NOMOR : 12.a /KEP.BADAN/BAPEGDAPROV-1/2025

TENTANG

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PADA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

KEPALA BADAN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perubahan nomenklatur jabatan fungsional umum Pegawai Negeri Sipil menjadi nomenklatur Jabatan Pelaksana Tahun 2025, perlu dengan segera mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini dalam jabatan baru;
 - b. Bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Kepala Badan Provinsi Jambi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor12);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman AnalisisJabatan;
7. Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan AnalisisJabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
10. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 102/KEP.GUB/BKD-3.1/2025 Tentang Penetapan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikansebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimanamestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Padatanggal 24 Januari 2025

KEPALA BADAN



Drs. AMRULSYAH
Pembina
NIP.19700107 199101 1 001

Tembusan :

1. GubernurJambi.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah ProvinsiJambi.
3. Kepala Biro Organisasi Setda ProvinsiJambi.
4. Kepala Biro Hukum Setda ProvinsiJambi.

LAMPIRAN I
NOMOR : 12.a / KEP.BADAN/BAPEGDAPROV-1/2025
NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PADA
BADAN PENGHUBUNG DAERAH JAMBI TAHUN 2025

NO	NAMA	NIP	TEMPAT / TGL LAHIR	PANGKAT	JABATAN
1	Drs. AMRULSYAH	19700107 199101 1 001	Jambi,07-01-1970	Pembina (IV/a)	Kepala Badan
2	HANI'A, SE	19720409 199903 2 007	Jambi,09-04-1972	Penata TK. I (III/d)	Kasubbag Tata Usaha
3	ZULFIKAR ABDULAH, SE	19831229 200903 1 003	Jakarta,29-12-1983	Penata TK. I (III/d)	Kasubbid Pengelola Mess dan Asset
4	AMDRIYANTO, SE	19820119 201101 1 006	TanjungJabungTimur, 19-01-1982	Penata TK. I (III/d)	Kasubbid Pelayanan dan HAL
5	PRIMARANI PANGIDARAN, SE,ME	19720415 199703 2 006	Yogyakarta,15-04-1972	Pembina (IV/a)	Kasubbid Promosi dan Seni Budaya
6	NURUL FEBRIANI,STP,M.Si	19720205 200003 2003	Jambi, 05-02-1972	Pembina (IV/a)	Penyusun Program Anggaran & Pelaporan
7	R. ADIA PRANDANA S.STP	19820118 200012 1 002	18-01-1982	Pembina (IV/a)	Penyusun Rencana Penguatan Kelembagaan Masyarakat
8	HERAWATI,SP	19670310 198703 2 006	Jambi,10-03-1967	Penata TK. I (III/d)	Penyusun Rencana Penguatan Kelembagaan Masyarakat
9	Hj.AJIMAR,S.Sos	19671127 199002 2 001	Solok, 27 November 1967	Penata TK. I (III/d)	Pengelola Promosi dan Informasi Wisata
10	DENY HUSNI,S,Sn	19681116 199303 1 006	Jambi,16-11-1968	Penata TK. I (III/d)	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi
11	Ir. ELVARITA JUWITA	19670716 199803 2 002	Jambi,16-07-1967	Penata TK. I (III/d)	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
12	NENSI ITARI,S,Kep	19721030 199303 2 005	Jambi, 30-10-1972	Penata TK. I (III/d)	Penyusun Program Anggaran & Pelaporan
13	SUDARWANI,SAP	19750204 199403 2 002	Jambi,04-02-1975	Penata TK. I (III/d)	Penyusun Program Anggaran & Pelaporan
14	SUSILAWATI,SE	19670331 201001 2 001	Jakarta,31-03-1967	Penata TK. I (III/d)	Pengelola Pelaksana Program Kelembagaan dan Kerjasama
15	RURIKA DINA SARI,SH	19800225 201001 2 003	Jambi,25-02-1980	Penata TK. I (III/d)	Bendahara
16	RUSSY SHERISKA,ST	19840317 200902 2 011	Jambi,17-03-1984	Penata TK. I (III/d)	Penyusun Program Anggaran & Pelaporan
17	DIYAH LISTIANI,S.AB,M.AB	19860510 201101 2 008	Wonogiri,10-05-1986	Penata TK. I (III/d)	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi
18	HENDRA SETIAWAN,ST	19810703 201101 1 001	Jakarta,03-07-1981	Penata TK. I (III/d)	Penata Kendaraan Dinas

NO	NAMA	NIP	TEMPAT / TGL LAHIR	PANGKAT	JABATAN
1		3	4	5	6
19	FARADILLAH ZAHARA, SH	19760425 200003 2 001	25-04-1976	Penata TK. I (III/d)	Pengelola Promosi dan Informasi Wisata
20	WITA GUSTINA, SPd	19760811 201212 2 001	Jambi, 11-08-1976	Penata (III/c)	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi
21	NUR ASYIAH, Amd	19780423 200312 2 003	Bajubang, 23-04-1978	Penata (III/c)	Pengelola Keuangan
22	THENISIA WARINTA, S.Psi	19831018 201504 2 001	Manokwari, 18-10-1983	Penata (III/c)	Pengelola Pelaksana Program Kelembagaan dan Kerjasama
23	DEWYNDA RESTU AMELIA, S.Pd	1986072 200902 2 003	Jambi, 07-1986	Penata (III/c)	Pengelola Kepegawaian
24	BUNYANAH	19671026 199103 2 005	Palembang, 26-10-1967	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Umum
25	ROCHANI	19710529 199203 2 003	Jambi, 29-05-1971	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Umum
26	ADINDA D. AYU MAHARANI, A.Md	19850914 201101 2 010	30-09-1973	Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara
27	WINDY YOFILIA, SE	19891125 201001 2 001	Jambi, 25-11-1989	Penata Muda Tk I (III/b)	Pengelola Perjalanan Dinas
28	IMELDA DEWI KARTINI	19680418 199203 2 003	Jambi, 18-04-1968	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Umum
29	MAISARAH, SE	19780604 201212 2 004	Jambi, 04-06-1978	Penata Muda (III/a)	Pengelola Promosi dan Informasi Wisata
30	TRINI DWI SRI MULASIH	19750829 200801 2 002	Grobogan, 29-08-1975	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Umum
31	DONI SETIAWAN	19750924 200801 1 001	Serang, 24-09-1975	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Umum
32	AKHMAD GULAM	19671105 200801 1 001	Jakarta, 05-11-1967	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Umum
33	BUDI KURNIAWAN	19790827 200801 1 001	Jambi, 27-08-1979	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Umum
34	MUHAMMAD IKHWAN	19821213 200801 1 002	Bogor, 13-12-1982	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Umum
35	HIDAYAT ABDULLAH	19700924 200801 1 001	Tangerang, 09-24-1970	Pengatur TK I (II/d)	Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift
36	COKROWINOTO	19691119 200801 1 002	Jakarta, 19-11-1969	Pengatur TK I (II/d)	JFT Penata Laksana Barang Terampil
37	BAYU DWI HANGGORO	19781207 200901 1 008	Jakarta, 07-12-1978	Pengatur TK I (II/d)	Pengadministrasi Umum
38	SUWARDI	19790214 200801 1 001	Karanganyar, 14-02-1979	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Umum
39	HERMAN	19790810 201212 1 002	Jakarta, 10-08-1979	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Umum

NO	NAMA	NIP	TEMPAT / TGL LAHIR	PANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5	6
40	MUHAMMAD SODIQ	19811217 201212 1 002	Jakarta,17-12-1981	Pengatur (II/c)	Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift
41	AGMAN	19830515 200901 1 016	Kebumen,15-05-1983	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Umum
42	HANAFI	19700414 200801 1 002	Jakarta,14-04-1970	Pengatur (II/c)	Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift
43	ANNISA PUSPA JUWITA	19830604 201101 2 002	Jakarta,04-06-1983	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Umum
44	SUWITNYO	19681003 200901 1001	Bogor,03-10-1968	Pengatur Muda (II/a)	Pengadministrasi Umum
45	ASNAWI	19820226 200801 1 001	TambanganTonga, 26-02-1982	Pengatur Muda (II/a)	Pengadministrasi Umum
46	SUJARWO	19700810 201212 1 003	Ponorogo,10-08-1970	Pengatur Muda (II/a)	Pengadministrasi Umum
47	DESY YANTI	19781225 200801 2 004	Jakarta,25-12-1978	Pengatur Muda (II/a)	Pengadministrasi Umum





PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Jl. Cidurian No. 15 – 17, Cikini
Telepon : (021)31922405, 3922638 Fax : 31935635
JAKARTA – PUSAT 10330

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR : 013/Kep.Kaban/Bapegdaprov-1/2025

TENTANG

**ASSESOR, ADMIN DAN OPERATOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI**

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka peningkatan level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, dipandang perlu dibentuk Asesor dan Admin Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tentang Asesor dan Admin Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.
- Mengingat
1. Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 48);
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI TENTANG ASESOR, ADMIN DAN OPERATOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI;
- KESATU : Menunjuk mereka yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Asesor, Admin dan Operator Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi;
- KEDUA : Asesor Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menginput data - data perencanaan tahun penilaian (tahun N) tingkat OPD;
 - b. Menginput/memutakhirkan data perencanaan tahun sebelumnya (tahun N-1) tingkat OPD
 - c. Melaksanakan penilaian komponen Penetapan Tujuan bagian Strategi Pencapaian Sasaran Strategis Tingkat OPD;
 - d. Melaksanakan penilaian komponen struktur dan proses terkait efektifitas efisiensi (T1);
 - e. Melaksanakan penilaian komponen Pencapaian Tujuan bagian capaian outcome tingkat OPD dan capaian output. Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi melakukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan lembaga untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- KETIGA : Admin Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas untuk Mengelola Data Umum Unit Kerja dan Memuktahirkan Data Persiapan Pelaksanaan Kegiatan;

- KEEMPAT : Asesor Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi bertanggung jawab kepada KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI;
- KELIMA : segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DPA Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 17 April 2025
KEPALA BADAN PENGHUBUNG
DAERAH PROVINSI JAMBI



Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
3. Kepala Perwakilan BPKP provinsi Jambi;
4. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG
DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR : 013 /Kep.Kaban/Bapegdaprov-1/2025
TANGGAL : 17 April 2025

ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PADA
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

- 1. Asesor : Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi**

- 2. Admin : Kasubbag Tata Usaha
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi**

- 3. Operator : PTT Sub Bagian Tata Usaha
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi**

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 17 April 2025
KEPALA BADAN PENGHUBUNG
DAERAH PROVINSI JAMBI



Drs. AMRULSYAH

Rebina

NIP. 19700107 199101 1 001

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG
DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR : 013/Kep.Kaban/Bapegdaprov-1/2025
TANGGAL : 17 April 2025

ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PADA
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

1. Asesor

Nama : Drs. AMRULSYAH
NIP. : 19700107 199101 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Badan
No.HP/WA : 087788962305
Email : amrulsyah1970@gmail.com

2. Admin

Nama : HANIA, SE
NIP. : 19720409 199903 2 007
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kasubbag Tata Usaha
No.HP/WA : 081398371399
Email : hania090472@gmail.com

3. Operator

Nama : AINAYAH KHAERUNNISAI
NIP. : -
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Pegawai Tidak Tetap
No.HP/WA : 081316541487
Email : ainayah.kh@gmail.com

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 17 April 2025
KEPALA BADAN PENGHUBUNG
DAERAH PROVINSI JAMBI



Drs. AMRULSYAH

Pembina

NIP. 19700107 199101 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Jalan Cidurian No. 15 - 17, Cikini Jakarta Pusat 10330
Telp. : (021) 31935635 Fax. : (021) 3922638 E-mail : bapengdaprovjambi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR: 15/KEP/Bapegdaprov-I/VII/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 763/KEP.GUB/DISKOMINFO-3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi. Sebagaimana struktur dan susunan anggota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. Tugas Atasan PPID

1. Merumuskan Kebijakan Pelayanan informasi publik dilingkungan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi publik;
2. Merumuskan penyelesaian masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik, melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
3. Merumuskan penetapan daftar informasi publik yang dikecualikan;
4. Membantu mengkoordinasikan penyelesaian pengajuan keberatan permohonan informasi, penyelesaian sengketa informasi yang dimintakan ke Komisi Informasi Provinsi Jambi.

b. Tugas dan Fungsi Ketua PPID Pelaksana

1. Tugas Ketua PPID Pelaksana yaitu mengelola dan melayani Informasi Publik serta dokumentasi di satuan kerjanya;
2. Fungsi Ketua PPID Pelaksana yaitu:
 - a. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di satuan kerjanya;
 - b. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di satuan kerjanya;
 - c. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori di kecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang;
 - d. Pengujian aksesibilitas atau suatu informasi;
 - e. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

c. Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi:

1. Tugas Bidang Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
2. Fungsi Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi:
 - a. Pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - b. Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - c. Pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi publik;

- d. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
 - e. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik.
- d. Tugas dan Fungsi Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi:
1. Tugas Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi informasi yaitu mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi.
 2. Fungsi Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi informasi yaitu:
 - a. Pelaksanaan Pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
 - b. Pelayanan konsultasi klasifikasi informasi publik;
 - c. Investarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
 - d. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.
- e. Tugas dan Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
1. Tugas Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik.
 2. Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu:
 - a. Pelaksanaan perencanaan program Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;
 - b. Pelaksanan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian Sengketa Informasi;
 - c. Pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi (administrasi, pelayanan, keuangan dan kerjasama);
 - d. Pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan fokus kerjanya masing-masing. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai struktur organisasi.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 Juli 2025

KEPALABADAN,


Drs. AMRULSYAH
Pembina (IV/a)
NIP. 197001071991011001

Tembusan:

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)
2. PPID Utama Provinsi Jambi
3. Komisi Informasi Provinsi Jambi
4. Arsip

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG
DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR : 15 /Kep/Bapegdaprov-I/VII/2025

TANGGAL : Juli 2025

Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Penghubung
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN		JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	:	Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana/Ketua	:	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	: :	Kepala Sub Promosi Informasi dan Seni Budaya 1. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 2. Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi 3. Ida Fitridha Syari, A.Md 4. Widhi Sasongko Jati
4.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	: :	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Mess dan Aset 1. Penata Kendaraan Dinas 2. Pengurus Barang 3. Bendahara Penerimaan 4. Bendahara Pengeluaran 5. Pengelola Kepegawaian 6. Andri Widiyanto 7. Muhammad Bagas Rigiasta 8. Putri Thara Banowati, S.M 9. Ainayah Khairunnisa
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	: :	Kepala Sub Bidang Pelayanan dan HAL 1. Penyusun Rencana Penguatan Kelembagaan Masyarakat 2. Amri Setiawan, S.Psi

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 16 Juli 2025

KEPALABADAN,



Dr. AMRULSYAH
Pembina (IV/a)
NIP. 197001071991011001


LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG
DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR : 15 /Kep/Bapegdaprov-I/VII/2025

TANGGAL : 16 Juli 2025

Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Penghubung
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025



Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 16 Juli 2025

KEPALA BADAN,


Drg. AMRULSYAH
Pembina (IV/a)
NIP. 197001071991011001

